

# Laporan Pengaduan ke Dewan Pers Tahun 2008

Salah satu fungsi Dewan Pers adalah menerima pengaduan masyarakat menyangkut materi karya jurnalistik dan membantu mengupayakan penyelesaian sengketa antara masyarakat dan pers. Pada tahun 2008 Dewan Pers sedikitnya menerima 424 pengaduan, baik langsung maupun tidak langsung, lisan maupun tertulis, dari masyarakat maupun komunitas pers. Pengaduan ke Dewan Pers, lazimnya merujuk pada pengaduan masyarakat yang merasa dirugikan akibat karya jurnalistik, meliputi: berita, laporan, editorial, gambar (foto, ilustrasi, termasuk karikatur) yang telah diterbitkan atau disiarkan oleh media pers. Intrinsik dalam fungsi pengaduan tersebut adalah, Dewan Pers menilai penerapan dan ketaatan pers terhadap kode etik jurnalistik.

Namun, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pengaduan yang disampaikan ke Dewan Pers cukup beragam. Selain soal pelanggaran etika pers, sejumlah pengaduan merupakan permintaan perlindungan bagi wartawan atas serangan, tekanan, atau perlakuan tidak adil terhadap pers oleh aparat negara atau kelompok masyarakat (dukungan advokasi); permintaan anggota Dewan Pers menjadi saksi ahli; pengaduan atas pemanggilan wartawan oleh kepolisian untuk memberi keterangan atau menjadi saksi terkait kasus pemberitaan; termasuk pengaduan untuk menyelesaikan sengketa antarmedia pers atau sengketa industrial di perusahaan pers. Rekapitulasi klasifikasi pengaduan dapat dilihat pada bagian lampiran laporan ini.

## Jenis Pengaduan

Dewan Pers menerima pengaduan secara langsung, pengadu datang ke kantor Dewan Pers dan menyampaikan pengaduan secara lisan maupun pengaduan disampaikan secara tertulis menyangkut dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik di media pers. Pengaduan yang masuk dalam kategori langsung adalah 75 kasus. Selain pengaduan langsung, Dewan Pers kerap menerima surat tembusan hak jawab dari masyarakat, organisasi, atau lembaga negara menyangkut adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik di media pers, mencapai 258 pengaduan.

Lazimnya, sebelum mengadu ke Dewan Pers masyarakat disarankan menggunakan hak jawab, yaitu, hak masyarakat untuk memberikan tanggapan dan sanggahan terhadap pemberitaan pers berupa fakta yang diduga merugikan pihaknya. Hak jawab anggota masyarakat yang disampaikan langsung ke pers seringkali ditembuskan ke Dewan Pers sebagai pemberitahuan. Terkait dengan itu, Dewan Pers segera menyurati media yang bersangkutan untuk segera melayani hak jawab tersebut. Pengaduan semacam ini masuk dalam kategori tidak langsung, karena merupakan surat tembusan atas hak jawab yang ditujukan kepada media pers.

Selain pengaduan langsung dan pengaduan berupa salinan hak jawab, Dewan Pers juga menerima pengaduan tidak langsung berupa informasi dari masyarakat atau lembaga yang tidak terkait langsung dengan karya jurnalistik. Misalnya, surat tembusan dari organisasi wartawan yang menegur anggotanya karena dinilai telah melanggar Kode Etik Jurnalistik. Pengaduan berupa informasi semacam ini sebanyak 91 kasus.

## Penanganan dan Penyelesaian

Dalam menangani pengaduan pelanggaran kode etik, Dewan Pers secara prinsip bertindak sebagai mediator antara masyarakat dan pers. Proses ini merupakan penanganan secara **mediasi**, sengan

menekankan pada tercapainya penyelesaian melalui musyawarah antara pihak pengadu dan pengelola pers yang diadukan. Jika musyawarah tidak membuahkan hasil, penyelesaian dilakukan dengan mengeluarkan pernyataan penilaian dan rekomendasi (PPR) setelah melalui pengujian dan penelitian yang seksama. Sedangkan untuk penanganan terhadap pengaduan komunitas pers terhadap tekanan atau ancaman yang datang dari masyarakat atau aparat negara, termasuk upaya kriminalisasi terhadap pers, yang secara umum dinilai berpotensi menghambat kemerdekaan pers, merupakan upaya **advokasi**.

Pengaduan pada tahun 2008, sebagian besar dapat diselesaikan melalui hak jawab atau mediasi. Dewan Pers hanya mengeluarkan tujuh Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR), ketika upaya mediasi tidak mencapai mufakat dan hak jawab tidak dilayani dengan semestinya. Salah satu PPR yang dikeluarkan Dewan Pers bahkan menyatakan tidak terjadi pelanggaran etika, sehingga tidak memberikan rekomendasi apa pun. Misalnya PPR menyangkut pengaduan Keluarga Sadipun terhadap harian *Pos Kupang* untuk berita berjudul: *Sadipun Jadi Tahanan Kota*, yang dimuat pada edisi 11 Juli 2008. Dewan Pers menilai tidak terdapat pelanggaran etika dalam berita tersebut. Harian *Pos Kupang* menggunakan standar jurnalistik dan tidak beretikad buruk. Dewan Pers mengeluarkan PPR, karena pihak pengadu menuntut uang kompensasi dan mengancam menggugat secara hukum jika tidak dipenuhi.

Dalam menilai pelanggaran terhadap Kode Etik, Dewan Pers memilah berdasarkan bobot pelanggaran. Apakah pelanggaran itu kesengajaan atau kelalaian. Jika cuma kelalaian, maka media pers diminta untuk melayani hak jawab. Namun jika terdapat unsur kesengajaan media pers tersebut harus meminta maaf. Misalnya, berita tabloid *Bidik Kasus* berjudul: *Staf Kantor Catatan Sipil Tg Balai Peras Warga Tak Mampu* (edisi 11 Februari 2008), dinilai Dewan Pers sengaja untuk mencemarkan nama baik pengadu. Rekomendasi serupa dikeluarkan Dewan Pers terhadap tabloid *Toentas* atas berita berjudul: *Kirno Ber-KKN Ria. Penyerapan Anggaran Genset Walkot Jaksel Misterius*, edisi 19 November-2 Desember 2008. Berita tersebut dinilai bersifat menghakimi.

Dewan Pers adakalanya menegur langsung melalui surat, jika media pers jelas-jelas melanggar etika, meskipun tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dewan Pers menegur keras harian *Radar Banjarmasin*, atas informasi masyarakat setempat ke Dewan Pers, atas penerbitan edisi 1 November 2008, yang memuat foto sadisme. Foto sebagai ilustrasi berita itu memperlihatkan seseorang yang gantung diri (dalam posisi masih menggantung) dengan berita berjudul: *Bujangan Tewas Gantung Diri*. Foto lainnya memperlihatkan pemuda yang tewas dengan tubuh penuh darah yang muncul pada edisi 3 November 2008. Dewan Pers menilai pemuatan foto-foto itu mengeksploitasi sadisme dan tidak layak dipublikasikan.

### **Mediasi**

Selama tahun 2008 Dewan Pers berhasil menyelesaikan secara mufakat tigabelas pengaduan melalui mediasi. Beberapa ilustrasi berikut adalah mediasi yang mencapai kesepakatan antara lembaga Mahkamah Agung dengan Tabloid *Mahkamah*; Bram Tuapattinaya dan Midin B Lamany dengan Tabloid *Senator*; Edison M Tambunan dengan SKH *Pos Kota*, *Warta Kota*, *Lampu Hijau* dan Tabloid *Nova*.

Mahkamah Agung mengadu ke Dewan Pers mmpersoalkan laporan Tabloid *Mahkamah* berjudul: *Mahkamah Agung dijajah Australia* serta beberapa berita lainnya pada edisi III, November 2008. Dalam berita itu, *Mahkamah* menggunakan kata-kata yang dinilai merendahkan instansi MA seperti

“obok-obok” dan “dijajah”. Berita tersebut juga ditulis secara tidak berimbang, memanipulasi data dengan menulis bahwa pembangunan Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan MA dibiayai bantuan Australia. Setelah melalui mediasi Dewan Pers, pada 1 Desember 2008, *Mahkamah* bersedia mencabut berita tersebut disertai permintaan maaf. *Mahkamah* juga bersedia memuat koreksi di halaman sampul dan memuat hak jawab dari MA.

Tabloid *Senator* dalam edisinya Agustus-September menulis: *Banyak Calon Anggota DPD Tak Dikenal Rakyat Maluku*. Berita tersebut ditulis secara tidak berimbang, tidak ada konfirmasi dan cenderung menghakimi. Setelah proses mediasi, pada 5 November 2008, Dewan Pers merekomendasikan agar pihak pengadu, anggota DPD dari daerah Maluku, Bram Tuapattinaya dan Midin B Lamany, menyampaikan Hak Jawab. *Senator* harus memuat Hak Jawab itu pada kesempatan pertama disertai permintaan maaf.

Edison M Tambunan mengadu ke Dewan Pers atas liputan empat peneritan, yaitu: *Pos Kota* atas tulisan berjudul *Wanita Diborgol Mantan Suami* (edisi 21 Desember 2008); *Warta Kota* berjudul: *Tangan Diborgol, Wanita Dikeroyok, Pelaku Eks Suami* (edisi 21 Desember 2008); *Lampu Hijau* berjudul: *Limery Tobing (57 tahun) Babak Belur Dihajar Mantan Suami* (edisi 21 Desember 2008) dan Tabloid *Nova* berjudul: *Dari Amerika Menjemput Petaka. Natal Kali Ini Penuh Kepedihan*, (edisi 29 Desember 2008--4 Januari 2009).

Menurut Edison, keempat penerbitan itu menulis berita secara tidak berimbang dan bersifat menghakimi. Sumber berita hanya berdasarkan keterangan mantan isterinya, Lameria, tanpa melakukan verifikasi dan klarifikasi kepadanya. Dewan Pers memediasi Edison dan keempat media tersenut, dan dicapai kesepakatan ketiga surat kabar tersebut bersedia memuat Hak Jawab dari Edison disertai permintaan maaf, sementara *Nova* memberikan kesempatan wawancara satu halaman penuh kepada Edison.

Dalam melakukan mediasi, Dewan Pers berusaha menumbuhkan saling pengertian dan memulihkan kesalahpahaman pihak-pihak yang bersengketa. Misalnya, dalam kasus pengaduan PT Kemang Pratama terhadap harian *Kompas*, untuk berita berjudul *Bekasi Kena kiriman Banjir* (edisi 17 April 2008), terjadi silang pendapat antara Kemang Pratama dengan *Kompas* menyangkut penyebab banjir, waktu banjir, ketinggian banjir dan nara sumber dari berita itu. Dalam pertemuan mediasi, pada 10 September 2008, Dewan Pers menyampaikan bahwa sengketa Kemang Pratama dengan *Kompas* merupakan kesalahpahaman menyangkut rincian fakta, yang secara keseluruhan tidak melanggar kode etik. Kedua belah pihak sepakat untuk membangun komunikasi dan meningkatkan kerjasama di masa depan.

Dewan Pers seringkali memberikan pengertian kepada pengadu agar lebih memahami pesan-pesan media pers. Seperti dalam kasus pengaduan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kristen (AMPK) terhadap sampul Majalah *Tempo* edisi 4-10 Februari 2008, yang membuat karikatur lukisan *Perjamuan Terakhir*, yang “dipelesetkan” menjadi gambar keluarga Presiden Soeharto. AMPK meminta Dewan Pers memberikan teguran keras terhadap *Tempo*, serta menuntut *Tempo* untuk meminta maaf kepada umat Kristiani secara terbuka melalui beberapa media cetak dan elektronika. AMPK juga menuntut *Tempo* untuk menarik majalah itu dari peredaran. Namun Dewan Pers menyampaikan, bahwa *Tempo* memang telah meminta maaf sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di Koran *Tempo* pada tanggal 6 dan 7 Februari 2008 dan Majalah *Tempo* 11-17 Februari 2008. Dewan Pers menganggap *Tempo* telah melakukan kewajibannya sebagaimana diatur KEJ.

Sementara itu upaya mediasi yang cukup alot menyangkut pengaduan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap laporan *Tempo* berjudul *Luka Ahmadiyah*. (edisi 5-11 Mei 2008). Proses mediasi tersendat akibat kesalahpahaman, setelah dua kali pertemuan mediasi, persoalan bisa diselesaikan, *Tempo* memuat Koreksi dan Hak Jawab dari MUI dan diterbitkan pada edisi 28 Juli 2008.

### **Mengadukan Media On-line**

Pada 2008 Dewan Pers mendapatkan pengalaman baru, terkait pengaduan terhadap media on-line (internet). Dua kasus pengaduan terhadap media internet berhasil didamaikan Dewan Pers melalui mediasi, yaitu sengketa antara Reno Iskandarsyah vs *Hukumonline* dan Djoko Edhi vs *Detik.Com*. Reno Iskandarsyah SH, MH dari Kantor Advocates & Legal Consultan Iskandarsyah & Partners, mengadu ke Dewan Pers pada 28 Juli 2008, sehubungan dengan berita *Hukumonline* berjudul: *Takut Klien Jadi Tersangka, Advokat Rela Menyuar*, yang dimuat pada 24 Juli 2008.

Dewan Pers, pada 11 Agustus 2008, mempertemukan Reno Iskandarsyah dengan Pemred *Hukumonline* Muhammad Yasin untuk mediasi, setelah Dewan Pers memperoleh kepastian bahwa kedua pihak bersedia bermusyawarah dan *Hukumonline* mengakui kesalahan bahwa berita yang disebarkan bersifat menghakimi, tidak melakukan verifikasi, dan tidak melakukan *chek* dan *recheck* kepada Reno Iskandarsyah. Dalam pertemuan mediasi tersebut disepakati: (1) *Hukumonline* bersedia mencabut berita tersebut. (2) *Hukumonline* bersedia meminta maaf kepada Iskandarsyah di medianya tanggal 11,12 dan 13 Agustus 2008.

Sedangkan dalam kasus Djoko Edhi vs *Detik.Com*, Djoko Edhi S Abdurrahman SH mengadukan laporan *Detik.Com* berjudul: *Bahrudin: makelar jual beli nomor caleg PPP Djoko Edhi*. Berita tersebut menurut Djoko Edhi telah merugikan dirinya baik secara moril maupun materiil (sebesar Rp 20 miliar). Djoko Edhi selain mengadu ke Dewan Pers juga menyusun gugatan untuk diajukan ke pengadilan. Dewan Pers memastikan kedua belah pihak bersedia bermusyawarah, dan berdamai dalam pertemuan mediasi 23 September 2008.

Sedangkan untuk media penyiaran, Dewan Pers juga menangani dugaan pelanggaran Kode Etik atas tayangan infotainment *Kabar Tokoh* di TVOne. Dewan Pers mempersoalkan tanggungjawab TVOne sebagai stasiun yang menyiarkan acara infotainment itu. Hal ini terkait dengan pengaduan “pemimpin redaksi” *Kabar Tokoh*, yang meminta dukungan advokasi Dewan Pers, karena salah satu reporter dijadikan saksi sehubungan dengan sengketa di pengadilan antara Andira Sisca dengan mantan suaminya. Dewan Pers menilai, informasi yang dipaparkan *Kabar Tokoh* tidak melanggar etika jurnalistik, dan telah berupaya melakukan *check and recheck* kepada berbagai pihak yang terkait dengan pemberitaan itu. Namun, ketika tayangan itu berbuntut gugatan hukum, siapa yang bertanggungjawab terhadap tayangan itu?: Pemimpin Redaksi rumah produksi yang memproduksi *Kabar Tokoh*, atau Penanggung Jawab berita TVOne yang menyiarkan berita itu,.

Pemimpin Redaksi TVOne, yang diwakili Nurjaman Mochtar, dalam penjelasannya kepada Dewan Pers, pada 8 Juli 2008, mengatakan dalam struktur organisasi yang berlaku di TVOne (dan stasiun televisi lain) produk rumah produksi, seperti *Kabar Tokoh*, merupakan tanggung jawab Departemen Program, bukan Departemen Pemberitaan. Artinya, infotainment berada di wilayah hiburan, bukan jurnalisme. Produk rumah produksi dibeli oleh bidang akuisisi dan dikontrol oleh bidang *quality control* pada departemen itu, jika lolos baru ditayangkan. Departemen Program dan Departemen Pemberitaan, meskipun bekerjasama, tetapi tidak bisa saling mengintervensi. Karena

itu, menurut Nurjaman, jika tayangan *Kabar Tokoh* bermasalah, bukan menjadi tanggungjawab Departemen Pemberitaan.

### **Advokasi dan Saksi Ahli**

Dewan Pers melakukan **advokasi** terhadap pengadu dari kalangan media. Dalam hal ini, pengaduan atas tindakan semena-mena yang dilakukan baik di dalam internal perusahaan (hubungan kerja) atau pun ancaman kekerasan dari pihak lain seperti kelompok masyarakat dan aparat yang berwenang terhadap wartawan. Misalnya, pada 16 Juni 2008, Dewan Pers menerima pengaduan Koalisi Jurnalis Tolak Kriminalisasi Pers Makassar (KJTKPM) terkait dengan sikap Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Sisno Adiwino, yang menurut KJTKPM, dalam berbagai kesempatan pidato menyatakan akan memidanakan wartawan jika terbukti bersalah. Selain itu, Sisno juga dimenyatakan masyarakat tidak mesti menggunakan hak jawab jika merasa dizalimi pers. Mereka bisa langsung melapor ke polisi.

Dewan pers telah berupaya melakukan mediasi untuk membangun saling-pengertian antara Sisno Adiwino dan KJTKPM ini, dengan menggelar diskusi di Makasar. Namun upaya dialog tersebut tidak berhasil. Sengketa ini bahkan berlanjut menjadi proses kriminalisasi, dengan mengancam pidana salah seorang aktivis KJTKPM, Upi Asmaradhana, menjadi tersangka. Dewan Pers mengirim surat ke Kapolri agar mengambil-alih atau menengahi proses pidana ini, karena sengketa ini menjadi tidak adil, karena pihak yang memeriksa perkara, Kepolisian Makasar adalah pihak yang mempersoalkan.

Dalam kaitan dengan advokasi untuk melindungi kemerdekaan pers, Dewan Pers acapkali memenuhi permintaan untuk menjadi saksi ahli dalam perkara di pengadilan yang terkait dengan pers. Sedikitnya anggota Dewan Pers menjadi saksi ahli dalam 18 perkara, baik di tingkat penyidikan maupun persidangan. Dewan Pers memberikan kesaksian menyangkut ada tidaknya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik terhadap liputan yang diproses. Selain diminta oleh kalangan pers, Dewan Pers juga diminta oleh lembaga pengadilan maupun aparat penegak hukum lainnya untuk menjadi saksi ahli. Terkait peran sebagai saksi ahli, keterlibatan Dewan Pers dalam kasus pengadilan terkait dengan karya jurnalistik semakin dikukuhkan dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung, pada 30 Desember 2008, yang meminta para hakim mengundang saksi ahli dari Dewan Pers setiap kali menangani kasus yang terkait dengan delik pers.

### **Sejumlah Isu Pengaduan**

Sepanjang tahun 2008, dari beragam pengaduan yang disampaikan ke Dewan Pers, terdapat sejumlah isu yang menonjol dan menarik untuk dikaji terkait dengan perkembangan kemerdekaan pers dan berekspresi. Sejumlah isu yang diuraikan dibawah ini menjadi wacana yang cukup menonjol selama setahun terakhir.

**Kriminalisasi Surat Pembaca:** Dewan Pers pada tahun 2008 memberikan perhatian pada gejala baru adanya kriminalisasi terhadap surat pembaca. Sebagai rubrik yang disediakan media pers bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat dan keluhan. Persolan muncul ketika pihak yang merasa dirugikan oleh surat pembaca menggugat ke pengadilan, siapa yang bertanggungjawab? Pemuatan surat pembaca ada di tangan Redaksi media pers, oleh karena itu, Dewan Pers menyatakan aparat penegak hukum tidak perlu memproses pengaduan soal surat pembaca jika persoalannya tidak terlalu berat; penulis surat pembaca agar lebih berhati-hati menggunakan bahasa

dan penilaian dalam menulis surat pembaca, serta agar pengelola media bertanggungjawab atas materi surat pembaca yang mere muat.

Kasus kriminalisasi surat pembaca muncul saat Koh Seng Seng dan Winny Kwee, dan sejumlah pemilik kios di ITC Mangga Dua, Jakarta, meminta bantuan Dewan Pers terkait penetapan dirinya sebagai tersangka pencemaran nama baik. Mereka menjadi tersangka akibat surat pembaca yang mereka tulis di harian Suara Pembaruan, edisi 3 Oktober 2006. Winny menulis surat pembaca berjudul "Hati-hati Membeli Properti PT Duta Pertiwi", karena merasa ditipu PT Duta Pertiwi dalam pembelian kios di ITC Mangga Dua. Ternyata tanah yang digunakan untuk membangun bukan milik PT Duta Pertiwi. Sebulan sebelumnya, Dewan Pers juga menerima pengaduan dari Koh Seng Seng dalam kasus yang sama. Dalam sidang pengadilan, Koh Seng Seng divonis denda Rp 1 miliar, uniknya pada kasus Esther, yang menulis hal yang sama, divonis bebas. Kasus kriminalisasi surat pembaca terus berlanjut dan kini memasuki sidang banding. Koh Seng Seng, setelah divonis denda Rp 1 miliar, kini harus menghadapi gugatan pidana.

Dewan Pers telah mengirim surat kepada Kapolri, meminta kepolisian tidak menindaklanjuti penetapan Koh Seng Seng dan Winny sebagai tersangka. Dewan Pers berpendapat Rubrik Surat Pembaca di setiap surat kabar merupakan bagian dari kebebasan ekspresi dan menyampaikan pendapat yang dimiliki masyarakat yang dijamin undang-undang. Surat Pembaca juga bagian dari pers. Sehingga penyelesaian persoalan menyangkut tulisan di Rubrik Surat Pembaca hendaknya diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku di UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dewan Pers menulis surat kepada Mahkamah Agung, sehubungan dengan keputusan dengan vonis berbeda padahal hakim dan perkaranya sama. Dewan Pers mengingatkan, bahwa tanggungjawab isi surat pembaca ada pada penanggungjawab media bersangkutan dan bukan penulisnya. Surat Dewan Pers itu disambut positif dan kemudian dijadikan landasan Mahkamah Agung untuk mengingatkan Pengadilan Tinggi agar merujuk surat tersebut.

**Pornografi dan Media Khusus Dewasa:** Dewan Pers menengarai semakin menjamur media-media yang dengan sengaja mengeksploitasi seks untuk kepentingan komersial. Media-media semacam ini juga diadakan ke Dewan Pers oleh sejumlah warga masyarakat dan LSM peduli pornografi. Terhadap majalah porno tersebut, Dewan Pers telah membuat surat kepada Kapolri untuk menindak tegas sesuai dengan amanat undang-undang. Dewan Pers menegaskan, pornografi bukan bagian dari pers. Secara etika, isi majalah atau koran-koran tersebut jelas melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik, seperti dalam kasus harian *Lampu Merah*.

Dewan Pers pada 8 Juli 2008, memanggil Pemimpin Redaksi *Lampu Merah* sehubungan tulisan berjudul: *Noni si Nona Nikmat Menghilangkan Penat di Otakku*, edisi 5 Juni 2008, Dewan Pers menilai materi tulisan fiksi itu telah masuk ke wilayah pornografi, dan bersumber dari situs website pornografis. Dewan Pers menilai, tulisan itu bukan merupakan kecerobohan melainkan sudah dalam kategori kesengajaan dari *Lampu Merah*, karena itu bisa dikenai pasal-pasal KUHP tentang pelanggaran kesusilaan. *Lampu Merah* bersedia mematuhi teguran Dewan Pers, yang menegaskan bahwa (1) tulisan itu mengandung pornografi dan tidak layak dimuat di media massa. (2) Meminta maaf kepada masyarakat atas pemuataan tulisan tersebut. Permintaan maaf dimuat di *Lampu Merah* edisi 9 Juli 2008. Sebagai informasi harian *Lampu Merah* kemudian berubah nama menjadi *Lampu Hijau*.

Bersamaan dengan itu, Dewan Pers mencatat tumbuhnya media untuk kalangan dewasa yang, oleh sebagian masyarakat, sering disalahpahami sebagai majalah porno. Majelis Ulama Indonesia (MUI), pada 25 September 2008, mengadukan sembilan majalah dewasa, yang menurut MUI, merupakan majalah porno. Beberapa bulan sebelumny Dewan Pers telah menyiapkan peraturan tentang Distribusi media khusus dewasa, dengan memfasilitasi para penanggungjawab majalah dewasa tersebut untuk mematuhi peraturan yang dibuat bersama Dewan Pers. Peraturan distribusi media khusus dewasa (terlampir) antara lain mengatur tentang pemberian sampul penutup untuk cover majalah, serta pelarangan menjual majalah dewasa di tempat-tempat tertentu.

**Perilaku Wartawan Bodrex:** Dewan Pers menerima banyak pengaduan masyarakat dan aparat pemerintah terkait perilaku wartawan bodrex. Sejumlah pengaduan bahkan tergolong kasus kriminal, “wartawan” yang terlibat narkoba dan kekerasan, seperti pengaduan atas wartawan *Inti Jaya* di Cianjur dan wartawan *Seputar Jabar*, di Sukabumi. Terhadap pengaduan tersebut, Dewan Pers menyarankan pihak pengadu untuk melapor ke polisi, dan Dewan Pers mengirim surat ke Kapolri agar tidak ragu-ragu menindak prktek wartawan bodrex..

Kasus-kasus wartawan bodrex atau media preman, sesungguhnya bukan menjadi wilayah Dewan Pers, mngingat praktek mereka bukan terkait dengan jurnalisme, melainkan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara-cara tidak terpuji. “Liputan” media bodrex hanyalah sarana untuk praktek pemerasan, ancaman dan intimidasi. Pada sejumlah pengaduan yang ditangani Dewan Pers, terjadi pertikaian antara media bodrex, misalnya, perseteruan antara Koran *Metro Realita* vs *Media Transparan*. Perkara itu sebenarnya lebih merupakan sengketa bisnis diantara oknum-oknum “wartawan” yang merangkap sebagai “pelaku bisnis”. Masing-masing pihak menggunakan media penerbitannya untuk berkampanye, menyerang dan menghakimi pihak lain.